



BUPATI GARUT

PERATURAN BUPATI GARUT

NOMOR 315 TAHUN 2012

TENTANG

KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pegawai yang bersih, berwibawa dan bertanggung jawab serta memiliki integritas dalam menjalankan tugas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut, diperlukan kode etik dan pedoman perilaku pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3641) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3590);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 27);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 38) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Inspektorat Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Inspektorat Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 42);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2009 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 11);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GARUT.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Bupati adalah Bupati Garut.
3. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Bupati Garut.
4. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai tidak tetap yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut termasuk pejabat lainnya yang diperbantukan/dipekerjakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut.
5. Kode Etik Pegawai adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan pegawai di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.
6. Pedoman Perilaku adalah pedoman dalam pelaksanaan nilai-nilai dasar pribadi, sikap dalam pemberian dan penerimaan hadiah, pelaksanaan kewenangan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan benturan kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
7. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan pegawai yang bertentangan dengan butir-butir jiwa korps dan kode etik.
8. Majelis Kode Etik adalah tata lembaga non struktural pada instansi Pemerintah Kabupaten Garut yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut.
9. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang ditunjuk oleh Bupati yang bertugas memeriksa pelanggaran kode etik.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

BAB II**TUJUAN KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU PEGAWAI****Pasal 2**

Kode etik dan pedoman perilaku pegawai bertujuan:

- a. mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;
- b. menjaga martabat, kehormatan, citra, kredibilitas dan kinerja pegawai;
- c. mendorong pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. meningkatkan disiplin baik dalam pelaksanaan tugas maupun hidup bermasyarakat, berorganisasi, berbangsa dan bernegara;
- e. lebih menjamin kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan suasana kerja yang harmonis dan kondusif; dan
- f. meningkatkan kualitas kerja dan perilaku pegawai yang profesional.

BAB III**KODE ETIK PEGAWAI****Bagian Kesatu****Umum****Pasal 3**

Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap pegawai wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam:

- a. implementasi nilai-nilai Pancasila;
- b. penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c. perlindungan terhadap aset pemerintah daerah;
- d. pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- e. disiplin kerja;
- f. berpenampilan, berpakaian dan berkomunikasi;
- g. bersikap terhadap sesama pegawai;
- h. bermasyarakat; dan
- i. terhadap diri sendiri.

Bagian Kedua**Implementasi Nilai-Nilai Pancasila****Pasal 4**

Etika dalam implementasi nilai-nilai Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:

- a. melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing serta saling menghormati dengan pemeluk agama lain;
- b. saling menghormati, menghargai dan bersikap adil sesama pegawai tanpa membedakan suku, golongan dan agama/kepercayaan;
- c. mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan golongan, kelompok dan pribadi;

- d. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau pemerintah di bidang keamanan maupun keuangan;
- e. menggunakan dan memanfaatkan sumber daya yang ada secara efisien dan efektif untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat secara adil, makmur dan merata; dan
- f. tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan tidak benar.

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Pasal 5

Etika dalam hal penyelenggaraan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:

- a. mengutamakan kepentingan umum dan negara serta menerapkan prinsip profesionalisme, adil dan selalu beritikad baik, mencegah terjadinya kolusi, korupsi dan nepotisme serta citra negatif dan berpandangan jauh ke depan; dan
- b. menghindari berhubungan, berkomunikasi dan berinteraksi dengan pihak lain sepanjang diatur dan tidak diperbolehkan serta berpotensi bertentangan dengan disiplin sebagai pegawai pemerintah.

Bagian Keempat

Perlindungan Terhadap Aset Pemerintah Daerah

Pasal 6

Etika dalam hal perlindungan terhadap aset pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi:

- a. selalu memelihara dan melindungi aset milik pemerintah daerah dan tidak menggunakannya untuk kepentingan pribadi, kepentingan politik dan kepentingan lain yang bertentangan dengan kepentingan pemerintah daerah;
- b. selalu menjaga hak intelektual milik daerah dan mendedikasikan kompetensi yang dimiliki untuk kepentingan daerah;
- c. melindungi informasi yang bersifat rahasia dan mencegahnya dari kehilangan, penyalahgunaan, kebocoran dan pencurian; dan
- d. menyelenggarakan pengelolaan aset daerah secara akurat dan lengkap yang ada dalam pengawasannya berdasarkan sistem akuntansi aset daerah.

Bagian Kelima

Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 7

Etika dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d meliputi:

- a. wajib mentaati segala peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
- b. wajib menyimpan rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan dan hanya dapat mengemukakannya kepada dan atas perintah pejabat yang berwenang atau kuasa peraturan perundang-undangan;

- c. tanggap, terbuka jujur dan akurat serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program pemerintah;
- d. akuntabel dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, berwibawa dan bertanggungjawab;
- e. melaksanakan perintah kedinasan dari atasan yang berwenang secara bertanggung jawab;
- f. patuh dan taat terhadap operasional dan tata kerja yang telah ditetapkan pada organisasi internal;
- g. pimpinan organisasi internal secara berjenjang wajib memberikan tugas dan tanggung jawab kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan;
- h. pimpinan organisasi internal secara berjenjang wajib membimbing dan mengarahkan bawahannya baik dalam etika bertingkah laku, pola pikir maupun dalam teknis pelaksanaan tugas kedinasan;
- i. pimpinan organisasi internal secara bertanggung jawab wajib mengendalikan, mengawasi dan mengevaluasi tugas dan tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan;
- j. pimpinan organisasi internal berkoordinasi dengan pimpinan organisasi lainnya dalam pelaksanaan tugas kedinasan yang mempunyai kaitan satu dengan lainnya;
- k. memiliki integritas, dedikasi dan semangat pengabdian yang tinggi kepada satuan organisasinya serta dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya;
- l. membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja satuan organisasi;
- m. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier;
- n. dilarang melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain;
- o. menjalin kerjasama yang baik antara sesama pegawai dalam lingkungan internal untuk mencapai hasil kerja yang baik;
- p. profesional serta senantiasa berinisiatif untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan untuk kesuksesan pelaksanaan tugas kedinasan;
- q. bekerja jujur, tertib, cermat dan bersemangat serta bertanggung jawab untuk kepentingan pemerintah;
- r. melayani masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya secara sopan, ramah dan tidak diskriminatif; dan
- s. atasan memberikan penghargaan kepada bawahan yang berprestasi sesuai dengan batas kewenangannya.

Bagian Keenam

Disiplin Kerja

Pasal 8

Etika disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e meliputi:

- a. wajib apel pagi dan apel sore sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan;
- b. wajib berada pada tempat kerja selama jam kerja, kecuali ada perintah tugas kedinasan dari atasan, jam istirahat siang dan waktu ibadah;

- c. bagi pegawai yang tidak dapat hadir karena sakit, urusan keluarga dan alasan-alasan lainnya yang wajar dan dapat diterima akal sehat, wajib memberitahukan secara tertulis kepada satuan organisasinya dan memberitahukan secara lisan kepada atasan langsungnya; dan
- d. atasan langsung secara berjenjang wajib memberikan hukuman kepada bawahan yang melanggar disiplin dan ketentuan jam kerja.

Bagian Ketujuh

Berpenampilan, Berpakaian dan Berkomunikasi

Pasal 9

Etika dalam berpenampilan, berpakaian dan berkomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f meliputi:

- a. mengimplentasikan norma-norma agama dan kesusilaan;
- b. senantiasa menjaga situasi lingkungan kerja yang bersih, rapih, aman dan nyaman;
- c. berpenampilan pola hidup sederhana;
- d. berpakaian rapih, sopan dan bersih dan berpenampilan menarik;
- e. berpakaian dinas selama jam kerja sesuai dengan ketentuan;
- f. dilarang berpakaian dinas di luar tugas kedinasan;
- g. bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
- h. dalam berkomunikasi baik lisan maupun tulisan disampaikan dengan bahasa yang sopan dan santun serta mudah dimengerti;
- i. jujur dan terbuka serta bertanggung jawab;
- j. dalam pelaksanaan tugas kedinasan baik di dalam maupun di luar kantor, atasan wajib mengayomi bawahan dan bawahan menghormati atasan; dan
- k. atasan dalam memberi perintah lisan maupun dalam memberi nasehat dan/atau hukuman secara teguran lisan wajib dilakukan secara santun.

Bagian Kedelapan

Bersikap Terhadap Sesama Pegawai

Pasal 10

Etika terhadap sesama pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g meliputi:

- a. saling menghormati sesama pegawai yang memeluk agama/kepercayaan yang berlainan;
- b. memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama pegawai negeri sipil;
- c. saling menghormati antara teman sejawat, baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi;
- d. menghargai perbedaan pendapat;
- e. menjunjung tinggi harkat dan martabat pegawai;
- f. menjaga dan menjalin kerjasama yang kooperatif sesama pegawai; dan
- g. berhimpun dalam suatu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua Pegawai dalam memperjuangkan hak-haknya.

Bagian Kesembilan
Bermasyarakat

Pasal 11

Etika dalam bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h meliputi:

- a. mewujudkan pola hidup sederhana;
- b. memberikan pelayanan dengan empati hormat dan santun tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan;
- c. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka dan adil serta tidak diskriminatif;
- d. tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat; dan
- e. berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.

Bagian Kesepuluh

Etika Terhadap Diri Sendiri

Pasal 12

Etika terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i meliputi:

- a. menjunjung tinggi hukum, moral, memiliki harga diri dan disiplin tinggi;
- b. menjaga integritas pribadi dan komitmen untuk menjaga citra reputasi birokrasi;
- c. mengedepankan hati nurani dalam pelaksanaan pertanggungjawaban publik;
- d. mencegah praktek diskriminasi dan menghindari pelecehan terhadap harga diri dan kondisi fisik;
- e. menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan dan kolusi, korupsi dan nepotisme;
- f. tidak menggunakan waktu, fasilitas, sumber daya dan peralatan pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi;
- g. tidak menggunakan akses, pengetahuan dan jabatannya untuk hal-hal yang merugikan pemerintah daerah dan yang dilarang secara etis; dan
- h. tidak menjadi rekanan dari lembaga daerah, baik langsung maupun tidak langsung sepanjang dilarang menurut perundang-undangan.

BAB IV

KODE ETIK KHUSUS SKPD

Pasal 13

- (1) Pejabat pembina kepegawaian masing-masing SKPD menetapkan kode etik khusus SKPD.
- (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan karakteristik masing-masing SKPD.

Pasal 14

Kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan kode etik sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB V
INFORMASI PELANGGARAN KODE ETIK

Pasal 15

Informasi adanya pelanggaran kode etik dapat diketahui dari:

- a. hasil pemeriksaan aparat pengawas intern pemerintah;
- b. hasil pengawasan melekat atasan langsung;
- c. informasi dari media cetak dan elektronik;
- d. pengaduan dari masyarakat; dan
- e. informasi dari kotak pengaduan/saran yang disediakan oleh pemerintah daerah.

Pasal 16

- 1) Setiap atasan pegawai atau pejabat berwenang yang menerima pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan mengetahui adanya pelanggaran, wajib meneliti pengaduan tersebut dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor.
- 2) Atasan langsung yang tidak menindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap pelanggaran kode etik.

BAB VI

MAJELIS KODE ETIK

Bagian Kesatu

Pembentukan dan Keanggotaan

Pasal 17

- 1) Untuk menegakan kode etik, pada setiap SKPD dibentuk Majelis Kode Etik.
- 2) Pembentukan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian.

Pasal 18

- 1) Keanggotaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota.
- 2) Dalam hal anggota Majelis Kode Etik lebih dari 5 (lima) orang, maka jumlahnya harus ganjil.
- 3) Jabatan dan pangkat anggota Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat pegawai yang diperiksa.

Bagian Kedua

Tugas Majelis Kode Etik

Pasal 19

- 1) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memeriksa pegawai yang disangka melanggar kode etik.

- (2) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah pegawai yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (3) Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat.
- (4) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (5) Keputusan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) bersifat final.

Pasal 20

Majelis Kode Etik wajib menyampaikan keputusan hasil sidang Majelis kepada pejabat yang berwenang sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral dan/atau sanksi lainnya kepada pegawai yang bersangkutan.

BAB VII

SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK

Pasal 21

- (1) Pegawai yang melakukan pelanggaran kode etik dikenakan sanksi moral.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh pejabat pembina kepegawaian.
- (3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa:
 - a. pernyataan secara tertutup oleh pejabat yang berwenang dalam ruang yang tertutup yang hanya diketahui oleh pegawai yang bersangkutan dan pejabat lain yang terkait; dan
 - b. pernyataan secara terbuka oleh pejabat yang berwenang melalui forum pertemuan resmi pegawai, upacara bendera, papan pengumuman, media massa atau forum lain yang sesuai untuk itu.
- (4) Dalam pemberian sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pegawai.
- (5) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mendelegasikan wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pejabat lain di lingkungannya sekurang-kurangnya pejabat struktural eselon III.

Pasal 22

Pegawai yang melakukan pelanggaran kode etik selain dikenakan sanksi moral sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, dapat juga dikenakan tindakan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan atas rekomendasi majelis kode etik.

BAB VIII
PEDOMAN PERILAKU

Pasal 23

Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut wajib melaksanakan nilai-nilai dasar pribadi (*basic individual values*) sebagai berikut:

- a. integritas, bersikap, berperilaku dan bertindak jujur terhadap diri sendiri dan lingkungan, objektif terhadap permasalahan, memiliki komitmen terhadap visi dan misi, konsisten dalam bersikap dan bertindak, berani dan tegas dalam mengambil keputusan dan risiko kerja, disiplin dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan amanah;
- b. profesionalisme, berpengetahuan luas berketerampilan yang tinggi sehingga mampu bekerja sesuai dengan kompetensi, mandiri tanpa intervensi pihak lain, konsisten dan bersungguh-sungguh dalam menjalankan tugas;
- c. inovasi, kaya akan ide-ide baru dan selalu meningkatkan kemampuan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- d. transparansi, setiap pelaksanaan tugas dapat terukur dan dapat dipertanggungjawabkan serta senantiasa dievaluasi secara berkala dan terbuka untuk semua *stakeholder* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut;
- e. produktivitas, mampu bekerja keras dengan orientasi hasil kerja yang sistematis, terarah dan berkualitas sesuai dengan standar kinerja yang telah ditetapkan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan;
- f. religitas, berkeyakinan bahwa setiap tindakan yang dilakukan berada dibawah pengawasan sang pencipta, tekun melaksanakan ajaran agama, mengawali setiap tindakan selalu didasari niat ibadah sehingga apa yang dilakukan harus selalu lebih baik dari yang kemarin; dan
- g. kepemimpinan, berani menjadi pelopor dan penggerak perubahan dalam pemberantasan korupsi, dapat dipercaya untuk mencapai kinerja yang melebihi harapan.

Pasal 24

Dalam tingkah laku, pegawai wajib:

- a. menjaga nama baik dan martabat pegawai, baik di luar maupun di luar kedinasan;
- b. harus mempunyai sifat kepemimpinan;
- c. memelihara jiwa korps pegawai;
- d. memberi contoh teladan di lingkungan masyarakat dan kedinasan;
- e. dilarang mengunjungi tempat-tempat yang dapat merendahkan harkat dan martabat pegawai;
- f. tidak sombong dan tidak mau menang sendiri;
- g. hidup sederhana;
- h. menjaga keluarga dari perbuatan-perbuatan tercela, sesuai norma-norma yang berlaku di masyarakat; dan
- i. menjaga ketentraman dan keutuhan keluarga.

Pasal 25

Dalam pemberian dan penerimaan hadiah, pegawai:

- a. tidak diperkenankan meminta atau menerima sesuatu, baik langsung maupun tidak langsung, baik dalam bentuk hadiah atau jasa berupa uang, natura maupun bentuk lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;
- b. tidak diperkenankan memberi sesuatu baik langsung maupun tidak langsung, baik dalam bentuk hadiah atau jasa berupa uang, natura, maupun bentuk lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; dan
- c. dalam situasi penyelenggara pemerintah daerah menerima kemudahan ataupun menerima sesuatu oleh karena jabatannya sebagai penyelenggara pemerintah daerah, harus melaporkannya kepada pihak yang berwenang untuk menangani masalah tersebut di masing-masing institusi, ataupun kepada lembaga yang telah dibentuk dan ditunjuk oleh negara.

Pasal 26

Dalam pelaksanaan kewenangan, pegawai:

- a. harus melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
- b. tidak diperkenankan menyalahgunakan tugas, wewenang dan kewajiban untuk kepentingan pribadi, keluarga, kelompok, golongan atau afiliasi lainnya.

Pasal 27

Dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, pegawai:

- a. memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya;
- b. melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan fungsi dan tugasnya secara efisien, efektif dan konsisten; dan
- c. tidak diperkenankan menyalahgunakan peraturan perundang-undangan untuk kepentingan pribadi, keluarga, kelompok, golongan atau afiliasi lainnya.

Pasal 28

Jika terjadi benturan kepentingan, penyelenggara pemerintah daerah:

- a. dilarang memegang jabatan lain yang dapat menimbulkan potensi terjadinya benturan kepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan aturan etika;
- b. membuat pernyataan tertulis pada awal masa jabatannya atau dalam masa jabatannya tentang kepentingan dalam kegiatan diluar tugasnya sebagai penyelenggara negara, kepemilikan saham pada perusahaan dan kepemilikan aset serta kepentingan keuangan lainnya dari penyelenggara negara yang bersangkutan serta suami/istri beserta anaknya yang berpotensi melanggar norma-norma hukum dan etika;
- c. tidak diperkenankan untuk turut serta secara langsung atau tidak langsung dalam pembahasan masalah yang terindikasi ada perbenturan kepentingan pribadi penyelenggara pemerintah daerah yang bersangkutan;
- d. tidak diperkenankan menyalahgunakan informasi maupun sumber daya milik pemerintah daerah untuk kepentingan sebagai penyelenggara pemerintah daerah dan menerima sesuatu dari pihak manapun yang dapat berpengaruh pada kinerjanya;

- e. tidak diperkenankan menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi, keluarga, kelompok, golongan ataupun afiliasi lainnya; dan
- f. membuat pernyataan tidak memiliki benturan kepentingan dan telah melaksanakan pedoman perilaku yang ditetapkan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 30 - 8 - 2012
BUPATI GARUT,

t t d

ACENG H.M. FIKRI

diundangkan di Garut
pada tanggal 30 - 8 - 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

H. IMAN ALIRAHMAN, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19590613 198503 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2012 NOMOR 43